



PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di **Bura, RI**,  
**Matton**, Kabupaten  
**Soppeng**, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di  
**Matton**, Kabupaten  
**Soppeng**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Agri  
Kutipan Akta Nikah Nomor: **176/V/m/2** yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Pinrang,  
tanggal 29 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan september tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 1 minggu;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan ;
  - 5.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama \_\_\_\_\_ bahkan sudah menikah dan perempuan tersebut dalam kondosi hamil;
  - 5.2. Tergugat suka marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat walaupun masalah sepeleh;
  - 5.3. Sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat kembali ke rumah keluarganya dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Pinrang tanggal 29 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di

, Kabupaten Soppeng, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak setelah 1 bulan usia pernikahan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama , bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut bahkan sebentar lagi melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di

, Desa

, Kabupaten Sidrap, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Re, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak setelah 1 bulan usia pernikahan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama , bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut bahkan sedang hamil sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada bulan Oktober 2019 terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15/01/2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinrang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak setelah 1 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Andi Anti;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Andi Anti dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa tersebut, yaitu, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Andi Anti, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang merupakan akibat hukum yakni terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi, maka dengan bukti dan petunjuk tersebut, layak diyakini bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari peristiwa hukum yang telah sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus ;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi dan tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya karena telah menikah lagi dengan perempuan lain serta upaya yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta antara keduanya terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari

*Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *patut* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Syamsul Bahri, M.H dan Miftahuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. HJ. SUHERLINA

## Rincian Biaya Perkara:

- |                       |   |     |            |
|-----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : | Rp. | 450.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Relaaas | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi      | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai      | : | Rp. | 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No.0518/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)